

BAB II

YŪSUF QARḌĀWĪ

DAN PEMIKIRANNYA TENTANG BANK KONVENSIONAL

A. Biografi YŪsuf QarḌāwī

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turab di tengah desa pada 9 september 1926, seorang ulamā' kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam, dan mantan dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Nama lengkapnya ialah Muhammad YŪsuf al QarḌāwī.³⁴

Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama islam. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia diasuh dan dididik oleh pamanya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamanya sehingga ia menganggapnya sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya sendiri, keluarga pamanya pun taat menjalankan agama islam. Tidak heran kalau YŪsuf QarḌāwī menjadi seorang yang kuat beragama.³⁵

Pada usia lima tahun, YŪsuf kecil mulai belajar menulis dan mnghafal al-Qur'an, dan pada usia tujuh tahun ia masuk sekolah. YŪsuf sangat tekun

³⁴ Jihaduddin Fikri Amrullah, "Biografi YŪsuf QarḌāwī" <http://tokoh-Muslim.blogspot.com/2009/01/dr-yusuf-qardhawi.html> (12 juli 2013)

³⁵ Abdul Aziz Dahlan et,al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2006), 1448

mempelajari berbagai bidang ilmu, baik yang diajarkan disekolah maupun pada guru ngajinya. Itu benar-benar dibuktikan oleh Yūsuf ketika usianya menginjak sepuluh tahun, ia sudah hafal al-Qur'an 30 juz, dengan fasih, sempurna pula tajwidnya.³⁶ Karena kefasihannya, ditambah dengan kemerduan suaranya, ia sering diminta menjadi Imam dalam Shalat-shalat jahriyyah (yang mengeraskan bacaan).³⁷

Pendidikan Ibtidaiyah dan Tsanawiyah dia tempuh di ma'had thantha Mesir. Setelah itu ia pergi ke kota Kairo meneruskan studinya di Universitas Al-azhar Fakultas Ushuluddin, hingga pada tahun 1973 ia menyelesaikan Doktornya dengan judul *Zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan problematika sosial*. Pada tahun 1975 ia bergabung dalam Institut pembahasan dan pengkajian Arab Tinggi, dan meraih diploma tinggi bidang bahasa dan sastra arab.³⁸

Sebab keterlambatanya meraih doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syari'ah di

³⁶ Yūsuf Qarḍāwī, *Fatawa Qarḍāwī*, terj. Abdurrachman Ali Bauzir, (Surabaya: Media Idaman, 1990) 455

³⁷ Abdul Aziz Dahlan et,al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2006), 1448

³⁸ Yūsuf Qarḍāwī, *Al-Ghazali Antara Pro dan Kontra*, Terj. Hasan Abrori (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) 5

Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya, Qarḍāwī pernah mengenyam “pendidikan” penjara sejak dari mudanya. Saat mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui pada tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan *ikhwānūl Muslimīn*. Pada april tahun 1956 ia ditangkap lagi saat terjadi revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qarḍāwī terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

Yusuf Qarḍāwī memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulamā’ yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang

kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada *fakultas teknik jurusan listrik*.³⁹

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Qarḍāwī terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qarḍāwī merupakan seorang *ulamā'* yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qarḍāwī, telah menghambat kemajuan umat Islam.⁴⁰

Dalam menetapkan dasar-dasar hukumnya, Yūsuf Qarḍāwī menggali hukum dengan mengkomparasikan, mengkombinasikan, berbagai pendapat ahli fiqh klasik, dan mengambil pendapat-pendapat yang lebih kuat diantaranya. Walaupun demikian dalam penggalian hukum ia tidak memihak pada mazhab tertentu.

Yūsuf Qarḍāwī menggali hukum-hukum dari beberapa sumber (cara):

³⁹ Jihaduddin Fikri Amrullah, "Biografi Yūsuf Qarḍāwī" <http://tokoh-Muslim.blogspot.com/2009/01/dr-yusuf-qardhawi.html> (12 juli 2013)

⁴⁰ *Ibid.*

1. Memegang prinsip bahwa dalil nas berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus. Prinsip pertama dipegang prinsip bahwa dalil nas berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus. Prinsip pertama yang dipegang prinsip bahwa dalil nas berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus. Dalil-dalil yang termuat dalam al-Qur'an dan Hadis kebanyakan adalah bersifat umum, keumuman ini bertujuan untuk mencakup lingkup yang lebih luas yang juga menjadikan hukum Islam abadi dan cocok untuk setiap masa dan tempat. Keumuman al-Qur'an dan Hadis ini perlu diperhatikan dan diterima apa adanya selama tidak ada dalil yang menunjukkan berlaku khusus, bila itu terjadi barulah ia mendahulukan yang khusus dari pada umum.⁴¹
2. Menghormati *ijmā'* yang benar
Konsesus *ulamā'* tentang suatu hukum agama terutama pada abad pertama membuktikan dengan jelas bahwa mereka mendasari *ijmā'* dengan pertimbangan sehingga sudah selayaknya konsesus tersebut dihargai dan dijadikan pertimbangan pengambilan hukum. Posisi

⁴¹ Yūsuf Qarḍāwī, *al-Ghazali Antara Pro dan Kontra*, terj. Hasan Abrori (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 20

konsesus dalam hukum ditentukan sebagai alat penjaga keseimbangan dan menghindarkan dari distorsi intelektual.

Namun konsesus yang dimaksudkan adalah konsesus yang pasti kebenarannya, artinya belum pernah diketahui ada yang menyanggah sebab ada beberapa pendapat yang diklaim didasarkan pada *ijmā'* namun kenyataannya terdapat *ulamā'* yang berbeda pandangan.⁴²

3. Memfokuskan analogi yang benar

Analogi adalah memberikan hukum yang sama kepada suatu perkara lain karena adanya kesamaan sebab (*illat* yang sama), hal ini dapat dilakukan bila sebab (*illat*) secara jelas terdapat pada perkara tersebut, tidak ada perbedaan yang tegas serta tidak ada penyangga yang perlu diperhatikan.⁴³

4. Memperhatikan tujuan dan manfaat

Yang dituju oleh syariat pada dasarnya adalah untuk mencapai kesejahteraan, membatasi hal-hal yang merusak dan membahayakan masyarakat. Tujuan tersebut harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum.⁴⁴

Sebagai seorang ilmuwan dan da'i, Qarḍāwī juga aktif menulis berbagai artikel keagamaan di berbagai media cetak. Dia juga aktif melakukan penelitian

⁴² *Ibid.*, 21

⁴³ *Ibid.*, 24

⁴⁴ *Ibid.*, 27

tentang Islam di berbagai dunia Islam. Dalam kapasitasnya seagai seorang ulama' dan kontemporer, ia banyak menulis buku dalam berbagai masalah pengetahuan Islam. Diantara karya-karyanya yang sudah populer dikalangan perguruan tinggi dan peasantren ialah ⁴⁵:

1. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (tentang Masalah yang halal dan haram dalam islam)
2. *Fiqh az-Zakāh* (Berbagai Masalah Zakat dan Hukumnya)
3. *Al-'Ibādah fi al-Islam* (hal ihwal ibadah dalam islam).
4. *Musykilat al-Faqr wa kaifa 'Alajah al-islam*
5. *An-Nas wa al-Haq* (tentang Manusia dan Kebenaran).
6. *An-Īmān wa al-Ḥayyah* (Mengenai Keimanan dan Kehidupan).
7. *Al-Ḥulul al-Mustawradah* (Paham *Hulul* [Tuhan mengambil tempat Pada Diri Manusia] yang diimpor dari *non*-Islam).
8. *Al-Ḥill al-Islam* (kebebasan islam).
9. *Syari'ah al-Islamiyyah Khuluduha wan Salihuha li Tatbiq li kulli zaman wa makān* (Mengenai Syari'at Islam, Elastisitas dan Kesesuaiannya dalam Penerapannya pada Setiap Masa dan Tempat).
10. *Asa al-fikr al-Ḥukm al-Islam* (Dasar Pemikiran Hukum Islam).
11. *Al-Ijtihād fi Syar'iyyah al-Islamiyyah* (Ijtihad dalam Syari'at Islam).

⁴⁵ Jihaduddin Fikri Amrullah, "Biografi Yūsuf Qarḍāwī" <http://tokoh-Muslim.blogspot.com/2009/01/dr-yusuf-qardhawi.html> (12 juli 2013)

12. *Fiqh as-Ṣiyam* (Fiqh Puasa)

13. *Fatāwā Muāshiroh* (Fatwa-Fatwa Mutakhir)

B. Pemikiran Yūsuf Qarḍāwī Mengenai Bank Konvensional

Deskripsi tentang pemikiran Yūsuf Qarḍāwī tentang bank konvensional disajikan dalam tiga pilihan, yakni sistem bank konvensional, hukum bekerja di bank konvensional, gaji yang di peroleh dari bekerja di bank konvensional.

1. Sistem perbankan konvensional

Sistem ekonomi Islam berdiri diatas dasar perjuangan memerangi riba. Islam memandang riba sebagai salah satu dosa besar yang melenyapkan keberkahan dari individu maupun masyarakat. Yūsuf Qarḍāwī termasuk ulama yang mengharamkan sistem ribawi yang ada di perbankan konvensional namun dari sistem atau transaksi yang ada di perbankan beliau menyatakan bahwasanya tidak semua transaksi yang ada di perbankan konvensional itu mengandung riba sebab di bank konvensional masih banyak terdapat aktivitas perbankan yang sifatnya halal dan benar tidak terdapat keharaman di dalamnya.⁴⁶

⁴⁶ Yusuf Qarḍāwī, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, terj. H.M.H al-Hamid al-Husaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), 773

Didalam transaksi perbankan terdapat transaksi-transaksi yang sifatnya halal dan haram, adapun transaksi yang sifatnya halal dan baik di bank konvensional yakni :⁴⁷

- a. Transfer uang dari satu rekening ke rekening lain dengan biaya administrasi.
- b. Menerbitkan kartu debit untuk memudahkan nasabah mengambil uangnya di ATM.
- c. Menyewakan *save deposit box* bagi nasabah yang menyimpan barang berharga di bank.
- d. Mempermudah hubungan transaksi antar-negara seperti ekspor-impor, transfer uang.
- e. *Foreign exchange*, Tukar-menukar mata uang asing di bank umumnya dilakukan tunai.

Semua transaksi di atas mempunyai biaya administrasi atas manfaat yang diperoleh dari kemudahan nasabah memanfaatkan sistem dan transaksi yang ada di bank konvensional. Maka hukumnya halal dan boleh dilakukan. Adapun transaksi perbankan yang statusnya haram karena memakai sistem bunga atau riba yakni:⁴⁸

⁴⁷Pondok Pesantren al-Khoirot, Transaksi yang Halal di Bank Konvensional <http://www.alkhoirot.net/2012/04/hukum-Bank-konvensional-dalam-Islam.html> (02-07-2013)

⁴⁸ Sa'aduddin Muhammad Al-Kibbi, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashiroh* (Beirut: Maktab Islami, t.t.), 253-254,

- 1) Menerima tabungan dengan imbalan bunga, kemudian uang tabungan tersebut akan digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada orang lain dengan bunga yang berlipat-lipat dari bunga yang diberikan kepada penabung.
- 2) Memberikan pinjaman uang kepada para pedagang, pegawai dan lain-lain dalam tempo waktu tertentu dengan syarat peminjam harus membayar lebih dari hutangnya dengan cara *peresentase*.
- 3) Bagi para pedagang yang membutuhkan uang, mereka harus membuat surat kuasa untuk meminjam kepada bank dan hal tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi bunga di sini tidak dihitung kecuali setelah menerima pinjaman.

Dari uraian diatas disebutkan bahwasanya transaksi yang ada di bank konvensional terdapat aktivitas yang halal dan haram, bercampurnya antara aktivitas halal dan haram yang dilakukan oleh bank konvensional menurut Yūsuf Qarḍāwī boleh karena kegiatan perbankan tersebut tidak hanya menawarkan atas jasa riba akan tetapi banyak terdapat bidang transaksi yang setatusnya halal dan baik.⁴⁹

Masalah riba pada bank konvensional sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan transaksi bank atau sistemnya, tetapi hal ini sudah menyusup

⁴⁹ Yūsuf Qarḍāwī, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, terj. H.M.H al-Hamid al Ḥusaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), 777

ke dalam sistem ekonomi dan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan.⁵⁰ Sehingga merupakan bencana umum sebagaimana yang diperingatkan Rasulullah SAW: *Sungguh akan datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorangpun melainkan akan makan riba; barangsiapa yang tidak memakannya maka ia akan terkena debunya.*⁵¹

Kondisi seperti ini tidak dapat diubah dan diperbaiki hanya dengan melarang seseorang bekerja di bank atau perusahaan yang mempraktekkan riba. Tetapi kerusakan sistem ekonomi yang disebabkan oleh ulah golongan kapitalis ini hanya dapat diubah oleh sikap seluruh bangsa dan masyarakat Islam. Perubahan itu tentu saja harus diusahakan secara bertahap dan perlahan-lahan sehingga tidak menimbulkan guncangan perekonomian yang dapat menimbulkan bencana pada negara dan bangsa. Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk melakukan perubahan secara bertahap dalam memecahkan setiap permasalahan yang pelik.⁵²

Dalam praktik perbankan dewasa ini terdapat dua model dalam mencari keuntungan yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Keuntungan utama bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional adalah berdasarkan bunga yang telah ditentukan. Bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dapat diartikan sebagai balas jasa yang

⁵⁰ *Ibid.*, 776

⁵¹ Abi Dāud, *Sunan Abi Dāud*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz II, 1996), 450

⁵² *Ibid.*, 777

diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Sedangkan keuntungan utama bagi bank yang berdasarkan prinsip Syariah adalah berdasarkan bagi hasil.⁵³

Sistem perbankan di Indonesia tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan di Indonesia. Dasar hukum sistem perbankan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang bank Indonesia. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No.10 tahun 1998, bank didefinisikan sebagai badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.⁵⁴ Dalam Ensiklopedia Indonesia, bank atau perbankan adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu

⁵³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 40-41

⁵⁴ Susulha, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, Cct I 2008), 8-10

lintas pembayaran serta peredaran uang dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain.⁵⁵

Adapun mengenai Sistem perbankan konvensional adalah sistem yang terdiri dari lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha yang memungkinkan bank melaksanakan fungsinya dengan baik. Sementara itu bank sebagai bisnis keuangan dalam mencari keuntungan memiliki cara tersendiri.

2. Hukum Bekerja di Bank konvensional

Setiap orang muslim dituntut bekerja dan diperintahkan berjalan di semua penjuru bumi serta makan rezeki Allah Swt. Yang dimaksud bekerja adalah upaya secara sadar yang dilakukan seseorang atau berkelompok untuk menghasilkan barang dan jasa. Bekerja adalah senjata pertama guna memerangi kemiskinan. Bekerja juga upaya pertama untuk mendapatkan kekayaan,⁵⁶

Orang yang terlibat dalam pekerjaan haram maka juga tidak terbebas dari dosa, sebab menolong perbuatan haram berarti hukumnya haram pula sebagaimana disebutkan firman Allah surat al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 215

⁵⁶ Yūsuf Qarḍāwī, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 43

Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*⁵⁷

Sehingga rasulullah melaknat penulis riba dan saksinya sebagaimana dilaknatnya orang yang memakan riba.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَلْعَنُ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْ كِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَأ تَبِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

Artinya: *Bahwasanya Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi makan riba dan mereka yang menjadi saksi atas riba” lebih lanjut beliau berkata: mereka adalah sama.*⁵⁸

Hukum keharaman pekerjaan ini berlaku dalam keadaan normal (tidak terpaksa), dimana seorang muslim masih mempunyai alternatif lain dalam mencari rezeki. Namun jika dalam keadaan terpaksa, maka pekerjaan itu boleh dilakukan dan dihukumi makruh dengan syarat dia harus tetap berusaha untuk mencari pekerjaan lain yang halal agar terhindar dari dosa.

Mengenai persoalan semacam ini Imam Malik mengatakan bahwa termasuk prinsip kepentingan yang dibenarkan, bila pekerjaan haram berlaku di dunia ini dan seseorang tidak memperoleh usaha yang halal sedangkan keadaan sangat mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka secara individu seseorang diperbolehkan melakukan pekerjaan haram semacam itu bila tidak sanggup mengubah keadaan. Pekerjaan haram tersebut boleh dilakukan asalkan

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 157

⁵⁸ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, juz VI, 1992), 22

dirinya merasa tidak senang terhadap pekerjaan itu dan melakukannya sekedar memenuhi tuntutan kebutuhan pokok, yaitu apabila ia tidak melakukan hal yang terpaksa ini akan mengakibatkannya berada dalam kesulitan dan penderitaan.⁵⁹

Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan pokok ini tidak boleh sampai pada tingkat kemewahan, sebab dalam taraf kemewahan tersebut berarti ia telah melestarikan kejahatan dan bukan lagi dianggap sebagai solusi untuk mengatasi suatu keadaan terdesak yang dibenarkan syari'at Islam.⁶⁰

Perlu diperhatikan bahwa masalah riba tidak hanya berkaitan dengan pegawai bank atau penulisnya dan pencatat riba disebuah perusahaan, tetapi sudah menyusup kedalam sistem ekonomi Negara dan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan.⁶¹ Sehingga semuanya itu merupakan bencana yang bersifat umum sebagaimana pernah diperingatkan rasulullah :

لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ رِفَاقٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ
عُبَا رِهِ

Artinya : *Sungguh akan datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorang pun melainkan akan makan riba. Barang siapa yang tidak memakannya maka ia akan terkena debunya.*⁶²

⁵⁹ Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, terj. M. Thalib, (Surabaya: Al-Ikhlās, t.t.), 100

⁶⁰ *Ibid.*, 101

⁶¹ Yūsuf Qarḍāwī, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, terj. H.M.H al Ḥamid al Ḥusaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), 776

⁶² Abi Dāud, *Sunan Abi Dāud*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz II, 1996), 450

Kondisi seperti ini tidak dapat diubah dan diperbaiki hanya dengan melarang seorang muslim bekerja di bank atau perusahaan yang mempratekkan riba. Tetapi kerusakan sistem ekonomi yang disebabkan oleh golongan kapitalis ini hanya dapat diubah oleh sikap seluruh bangsa dan masyarakat Islam. Perubahan itu tentu saja harus diusahakan secara bertahap dan perlahan-lahan sehingga tidak menimbulkan guncangan perekonomian yang dapat menimbulkan bencana pada Negara dan bangsa. Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk melakukan perubahan secara bertahap dalam memecahkan setiap permasalahan yang pelik. Cara ini pernah ditempuh Islam ketika mulai mengharamkan riba, khamr, dan lainnya. Dalam hal ini yang terpenting adalah tekad dan kemauan bersama, apabila tekad itu bulat maka jalan pun akan terbuka lebar.⁶³

Setiap muslim mempunyai keperdulian akan hal ini hendaklah bekerja dengan hatinya, lisannya, dan segenap kemampuannya melalui berbagai sarana yang tepat untuk mengembangkan sistem perekonomian negerinya sehingga sesuai dengan ajaran Islam.⁶⁴

Seandainya semua muslim dilarang bekerja di bank, maka dunia perbankan dan sejenisnya akan di kuasai oleh orang-orang *non* muslim pada

⁶³ Yūsuf Qarḍāwī, *Problematika Islam Masa Kini*, Alih bahasa Turmana Ahmad Qasim, (Bandung:Trigenda Karya, 1995), 669

⁶⁴ *Ibid.*

akhirnya Negara Islam akan dikuasai oleh mereka. Terlepas dari itu, perlu juga di ingat bahwa tidak semua pekerjaan yang berhubungan dengan dunia perbankan tergolong riba. Banyak pekerjaan di bank konvensional yang halal dan baik. Oleh karenanya tidak mengapa seorang muslim menerima pekerjaan di bank konvensional hingga tiba suatu masa lembaga-lembaga keuangan di negrinya berubah tatanan sesuai dengan yang diridhoi oleh agamanya dan hati nuraninya. Selama menantikan terjadinya perubahan itu hendaklah ia tetap menekuni pekerjaannya dan melaksanakan tugasnya dengan baik.⁶⁵

3. Gaji yang diperoleh dari bekerja di Bank konvensional

Islam memerintahkan manusia untuk mencari karunia tuhan dengan melakukan kegiatan ekonomi.⁶⁶ Islam mewajibkan kepada setiap individu untuk melakukan pekerjaan apapun bentuknya, asalkan pekerjaan itu baik dan bermanfaat. Kewajiban untuk bekerja ini tertuang dalam firman Allah dan hadist Nabi.

Dalam surat At-Taubah ayat 105 menyebutkan :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

⁶⁵ Yūsuf Qaradāwī, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Terj. H.M.H al-Ḥusaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), 773-777

⁶⁶ Yūsuf Qaradāwī, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 43

Artinya : *Dan katakanlah “bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-nya serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*⁶⁷

Sistem ekonomi Islam berdiri di atas dasar perjuangan memerangi riba. Islam memandang riba sebagai salah-satu dosa besar yang melenyapkan keberkahan dari individu maupun dari masyarakat. Kecuali itu juga mengundang bencana di dunia dan di akhirat. Hal itu *dinashkan* oleh kitabullah al-Qur’an dan sunnah rasul (hadits), dan mengenai itu seluruh umat Islam sepakat bulat dalam firman Allah menyatakan :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيَمٍ

Artinya: *Allah menghapus (keberkahan) riba dan melipatgandakan (keberkahan) sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap orang yang mengingkarinya (kafir) dan selalu berbuat dosa.”* (S. Al-Baqarah: 276).⁶⁸

Sehingga Rasulullah melaknat penulis riba dan saksinya sebagaimana dilaknatnya orang yang memakan riba.⁶⁹

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَلْعَنُ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْ كِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَأ تَبِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

Artinya : *Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi makan riba dan mereka yang menjadi saksi atas riba” lebih lanjut beliau berkata: mereka adalah sama.*

Terkait dengan hadits tersebut diatas itulah yang dirasa amat meresahkan orang-orang yang beriman yang bekerja di bank-bank atau

⁶⁷ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 298

⁶⁸ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 47

⁶⁹ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, Juz VI, 1992), 22

perusahaan, yang tugas pekerjaannya sehari-hari berkaitan dengan pencatatan, penulisan dan perhitungan riba. Namun masalah riba tidaklah tergantung pada pegawai bank atau pada penulis dan pencatat riba di sebuah perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan, hingga semuanya itu merupakan bala (cobaan) yang bersifat umum.⁷⁰ Yaitu sebagaimana yang dahulu telah dicanangkan oleh rasulullah saw.⁷¹

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ رِفَاقٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ
عُبَا رِهِ

Artinya: *Sungguh akan datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorang pun melainkan akan makan riba. Barang siapa yang tidak memakannya maka ia akan terkena debunya.* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Keadaan seperti itu tidak akan berubah atau berkurang hanya karena seorang pegawai bank atau perusahaan serupa menolak melakukan pekerjaan yang telah menjadi tugasnya. Keadaan demikian hanya dapat berubah apabila rakyat sebagai pihak yang paling menentukan tidak menghendaki tata perekonomian yang di cangkok dari kapitalisme liberal, kemudian sedikit demi sedikit serta setapak demi setapak berusaha mengubahnya agar tidak sampai terjadi guncangan ekonomi yang membahayakan kehidupan negara dan umat.⁷²

⁷⁰ Yūsuf Qarḍāwī, *Problematika Islam Masa Kini*, Alih bahasa Turmana Ahmad Qasim, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 668

⁷¹ Abi Dāud, *Sunan Abi Dāud*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz II, 1996), 450

⁷² *Ibid.*, 669

Dalam upaya menanggulangi persoalan yang gawat, agama Islam tidak menolak cara setapak demi setapak. Proses pengharaman riba pada dasarnya adalah sama dengan proses pengharaman *khamr* (minuman keras), yakni tahap demi tahap. Yang terpokok dan terpenting adalah niat dan kehendak. Bila tekad telah bulat dan kuat akan dapat ditemukan jalan. Setiap muslim harus merasa terpanggil untuk bekerja dengan hati, ucapan dan kemampuannya berusaha mengembangkan tata perekonomian negrinya melalui cara-cara yang sah, agar selangkah demi selangkah menjadi sejalan dan selaras dengan ajaran-ajaran Islam.⁷³

Diketahui bahwasanya tidak semua pekerjaan bank itu mengandung riba, banyak bidang-bidang pekerjaan di bank yang halal, baik tidak terdapat keharaman di dalamnya. Yūsuf Qarḍāwī termasuk ulama yang mengharamkan bank namun dalam soal gaji pegawai bank ia menyatakan bahwa apabila pegawai tersebut bekerja karena tidak ada pekerjaan di tempat lain maka ia dalam kondisi darurat. Dalam Islam, kondisi darurat menghalalkan perkara yang asalnya haram. Kebutuhan hidup termasuk kondisi darurat. Dalam konteks ini, maka pekerjaannya di bank hukumnya boleh.⁷⁴ Hal ini sesuai dengan fatwa Syekh Jad al-Haq, salah satu Mufti Mesir, yang menyatakan bahwasanya

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Yūsuf Qarḍāwī, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, terj. H.M.H al-Ḥusaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), 777

memperoleh gaji/honorarium dari bank-bank tersebut dapat dibenarkan, bahkan kendati bank-bank konvensional itu melakukan transaksi riba. Bekerja dan memperoleh gaji di sana pun masih dapat dibenarkan, selama bank tersebut mempunyai aktivitas lain yang sifatnya halal.⁷⁵

⁷⁵ Pondok Pesantren al-Khoiroh, Transaksi yang Halal di Bank Konvensional <http://www.alkhoiroh.net/2012/04/hukum-Bank-konvensional-dalam-Islam.html> di akses pada tanggal 02-07-2013